

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH  
SEMARANG**

**(Studi Kasus Polrestabes Semarang)**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD ZUEAR MAULANA**

**30302200413**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH  
SEMARANG**

**(Studi Kasus Polrestabes Semarang)**



Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD ZUFAR MAULANA**

**30302200413**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SULTAN AGUNG**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH  
SEMARANG**

**(Studi Kasus Polrestabes Semarang)**



Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD ZUFAR MAULANA**

**30302200413**

**Pada Tanggal, 29 Maret 2024 Disetujui oleh**

**Dosen Pembimbing,**

**Prof.Dr.Eko Sopyono, S.H.,M.H**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH  
SEMARANG**

**(Studi Kasus Polrestabes Semarang)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **30 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS/~~TIDAK LULUS~~**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Nama  
NIDN:

Anggota,

Anggota,

Nama  
NIDN:

Nama  
NIDN:

Mengetahui  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr.H.Jawade Hafidz,S.H.,M.H.**  
**NIDN: 06-20046701**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zufar Maulana

NIM : 30302200413

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH SEMARANG (Studi Kasus  
Polrestabes Semarang)**

Adapun benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 Desember 2024

Yang menyatakan,

Muhammad Zufar Maulana

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). – **QS. Al-Insyirah : 6-7**

Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan. Hanya tidak ada sesuatu yang mudah. – **Napoleon Bonaparte**

### PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan kepada :

1. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Ridwan (Alm) dan Ibu Muzka Muna yang telah memberikan kasih sayang, memberikan doa, motivasi dan dukungan kepada saya dalam segala hal. Terimakasih Bapak dan Ibu.
2. Adik kandung saya Saskia Nabila Ar Ridwan, terimakasih telah memberikan dukungan, motivasi, doa dan semangat kepada saya dalam segala hal.
3. Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH SEMARANG (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”** yang mana menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. H.Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H., yang dengan penuh kesabaran telah memberikan masukan dan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah SWT membalas atas segala amal baik yang telah dikerjakan, Aamiin.

Skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritik selalu diharapkan demi kemajuan penulis dikemudian hari. Pada akhirnya, saya selaku penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini.

Semarang, 2 Desember 2024

Peneliti

Muhammad Zufar Maulana



## ABSTRAK

Salah satu perbuatan terlarang yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia adalah perdagangan orang. Perdagangan orang ialah bentuk modern dari sebuah perbudakan terhadap manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran polisi dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polrestabes Semarang serta faktor-faktor yang menghambat pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Polrestabes Semarang. Objek penelitian ini adalah Polres Semarang, Jl. Gajah Mada N0.9, Semarang, Jawa Tengah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Deskriptive Qualitative*. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perdagangan orang ini melibatkan laki-laki, perempuan dan anak-anak bahkan bayi sebagai korban, sementara agen, calo, atau sindikat bertindak sebagai yang memperdagangkan (*trafficker*). Dampak dari tindak perdagangan orang ini sendiri tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum yang berusaha mengurangkan kejahatan perdagangan orang ini, tetapi juga berakibat kerugian secara fisik dan non fisik kepada para korban tindak perdagangan orang tersebut. Peran dan tanggung jawab kepolisian didalam menangani kasus-kasus perdagangan orang di wilayah hukum Polres Semarang ini adalah dengan mencegah semakin banyaknya kejahatan perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Semarang dengan menindak secara tegas pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut.

**Kata Kunci:** Polisi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang dalam Perspektif Islam



## ABSTRACT

*One of the prohibited acts regulated in Indonesia's positive criminal law is human trafficking. Human trafficking is a modern form of slavery against humans. This study aims to examine the role of the police in combating human trafficking crimes within the jurisdiction of the Semarang Police Resort (Polrestabes Semarang), as well as the factors hindering the eradication of such crimes in the area. The research object is the Semarang Police, located at Jl. Gajah Mada No.9, Semarang, Central Java. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative. The findings reveal that human trafficking involves men, women, and children, including infants, as victims, while agents, brokers, or syndicates act as traffickers. The impacts of human trafficking are not only felt by the government and law enforcement agencies striving to reduce this crime but also result in physical and non-physical harm to the victims. The role and responsibility of the police in addressing human trafficking cases in the Semarang Police jurisdiction include preventing the increase of human trafficking crimes in the area by taking firm action against the perpetrators of such crimes.*

**Keyword:** *Police, Crime of Human Trafficking, Human Trafficking from an Islamic Perspective*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Metode Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kepolisian Republik Indonesia.....	18
1. Pengertian Polisi.....	18

2. Fungsi Kepolisian dalam Pemberantasan Perdagangan Orang .....	19
B. Perdagangan Orang .....	19
1. Pengertian Perdagangan Orang .....	19
2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	22
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Orang.....	25
4. Peraturan-peraturan yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang .....	47
B. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung yang Didapai Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang .....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) selanjutnya disebut dalam UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang hukum negara (*rechtstaat*).<sup>1</sup> Hukum pidana merupakan salah satu dari ketiga komponen hukum publik. Tugasnya adalah untuk mengatur segala tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang serta memberikan ancaman sanksi terhadap si pelanggar. Hukum pidana sendiri mendapatkan posisi yang sangat penting dalam tatanan seluruh sistem hukum negara kita. Sehingga menjadi suatu bentuk penetapan peraturan tertulis atau sering disebut dengan hukum positif, secara spesifik hukum pidana yang diatur luar kitab undang-undang hukum pidana.

Dengan adanya hukum pidana ini akan menjadi salah satu tolak ukur moral suatu bangsa. Dimana setiap aturan tersebut menunjukkan perihal sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara, sehingga hukum pidana tersebut merupakan suatu pencerminan yang terpecah akan peradaban suatu bangsa.<sup>2</sup> Disamping urgensi hukum pidana dalam suatu masyarakat, hukum ini memiliki tujuan untuk menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan sebuah kejahatan baik untuk orang banyak (*generale preventive*) maupun untuk orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan supaya dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special*

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2015).

*preventive*).<sup>3</sup>

Kemudian, beberapa aturan mengenai perbuatan yang di larang dan tidak diperbolehkan maupun yang dilakukan menurut wujud dan sifatnya pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang hukum pidana. Salah satu perbuatan terlarang yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia adalah perdagangan orang. Perdagangan orang ialah bentuk modern dari sebuah perbudakan terhadap manusia. Terlebih lagi perdagangan orang inimerupakan bentuk perlakuan penistaanharkat dan martabat manusia. Indonesia sebagai negara hukum secara jelas menentang perilaku tersebut sebagaimana dalam pasal 28 G UUD 1945 “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda .....”

Tindak pidana perdagangan orang atau *Human Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dapat terlihat dari cara yang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan, dan bahkan penyalahgunaan kekuasaan dengan memiliki tujuan untuk prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan. Dengan demikian, bahwa kategorisasi perdagangan orang atau Human Trafficking yang masuk kedalam bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sangatlah tepat.<sup>4</sup>

Secara historis, upaya penegakan terhadap hak asasi manusia khususnya

---

<sup>3</sup> Wijono Prodjoko, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010).

<sup>4</sup> Alfi Syabilla, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak dan Perempuan di Polrestabes Medan),” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 2 (2022).

perdagangan orang telah diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan berkaitan dengan HAM, seperti yang terdapat pada Kode Hammurabi di Babylonia 2100 tahun SM dan perintah Raja Ashoka di India pada abad ke 3. Selain itu, penegakan hak asasi manusia juga terdapat dalam berbagai kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an.<sup>5</sup> Dengan demikian, bahwa embrio aturan terkait HAM khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang sudah lahir sangat lama.

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap HAM dalam tindak pidana perdagangan orang, di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa perdagangan orang adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia dan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini didasari karena setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama, yang sudah melekat dari manusia dilahirkan. Hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk terbebas dari segala bentuk penindasan.<sup>6</sup> Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara atau masyarakat Indonesia salah satunya terdapatnya peraturan perundangundangan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Peraturan perundang-undangan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perdagangan

---

<sup>5</sup> Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019).

<sup>6</sup> Ni Putu Rai Yuliarti, Dewa Gede Sudika, dan Mangku, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Trafficking di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional," *Jurnal Internasional Kriminologi dan Sosiologi* 9 (2020).

orang yaitu korporasi, korporasi adalah kelompok yang sudah terorganisir yang pelakunya lebih dari satu atau dua pelaku, sedangkan pelaku dan pejabat perorangan menggunakan istilah satu pelaku. Dalam menemukan pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang sangat sulit, dikarenakan para korban direkrut terlebih dahulu oleh agen ilegal dan agen ilegal memiliki izin untuk merekrut pekerja dan mengatur dokumen perjalanan para korban.<sup>7</sup>

Kasus perdagangan orang tersebut banyak dibicarakan dikalangan masyarakat, sebab permasalahan ini menjadi fenomena sosial yang terus bergerak dalam skala internasional, regional serta lokal. Adapun modus perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual yang sering ditemui ini misalnya, seorang pemilik karaoke yang berkedok mencari tenaga wanita untuk bekerja sebagai pelayan pemandu karaoke. Namun kadang kala mereka justru dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) meskipun hal tersebut diakui atau tidak oleh penyedia hiburan karaoke.

Rata-rata korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual tersebut adalah perempuan (dewasa atau anak). *Trafficking* dalam bentuk pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk perdagangan modern. Tidak hanya merampas hak asasi korban, tetapi jugamembuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit dan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian, dan juga menjatuhkan diri dan martabat bangsa. *Trafficking* merupakan jenis perbudakan pada era modern, setiap tahun

---

<sup>7</sup> Brian Septiadi dan Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 352.



diperkirakan ada dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Dalam ketentuan lain sudah banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam penghapusan perdagangan manusia, sebut saja “UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, untuk daerah Sumatera Utara saja sudah ada peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004, rencana aksi provinsi Sumut Nomor 24 Tahun 2005”, namun berbagai peraturan tersebut dirasa juga belum maksimal tanpa ada implementasi yang jelas dan sosialisasi yang kongkrit bagi para pelaksana advokasi *trafficking*. Dalam era kemerdekaan reformasi sangat menghargai hak Azasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Berdasarkan hukum di Negara kita sendiri menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai lima belas tahun (Pasal 324-337 KUHP).

Hasil studi Internasional Labour Organisation (ILO) menunjukkan bahwa didunia sekitar 12,3 juta orang terjebak dalam kerja dalam kerja paksa. Dari jumlah itu sekitar 9,5 juta pekerja paksa berada di Asia sebagai wilayah pekerja paksa yang besar. Sisanya tersebar sebanyak 1,3 juta di Amerika Latin dan Karibia, 660 ribu di Negara-negara industri, dan 210 orang di Negara-negara transisi. Dari korban kerja paksa itu 40-50 persennya merupakan yang berusia dibawah umur 18 tahun.

Perdagangan manusia semakin marak dikarenakan keuntungan yang diperoleh pelakunya sangatlah besar, bahkan menurut PBB perdagangan manusia inia adalah sebuah perusahaan Kriminal terbesar ketiga tingkat dunia. Negara

Indonesia sendiri telah lebih dari satu dekade ini menjadi negara terbesar kedua dalam hal perdagangan manusia khususnya perempuan yang di jadikan sebagai PSK ataupun tenaga kerja lainnya. Tenaga kerja asal Indonesia 90 persennya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan Timur Tengah.<sup>8</sup>

Posisi Indonesia saat ini belum meratifikasi Protokol PBB tahun 2000 tentang human *trafficking*, namun Indonesia telah melakukan berbagai upaya pemberantasan perdagangan orang dengan melahirkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang seperti, perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja, dan perdagangan orang yang pada umumnya perempuan, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Dimana, kasus perdagangan orang khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut.

Fenomena tersebut perlu diantisipasi agar jaringan seperti rantai tersebut dapat diberantas dan diputuskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan terlebih

---

<sup>8</sup> Antara News, "AS Akan Tetap Bantu RI Perangi Human Trafficking," Antaranews.com, 14 Mei 2007, <https://www.antaranews.com/berita/66314/as-akan-tetap-bantu-ri-perangi-human-trafficking>.

dahulu disosialisasikan agar masyarakat memahami khususnya kaum perempuan. Tingginya angka kemiskinan, sebagai ladang potensial perkembangan perdagangan anak dan perempuan, khususnya perdagangan terhadap tenaga kerja perempuan. Diduga adapeningkatan kualitas dan kuantitas kasus perdagangan tenaga kerja perempuan merupakan dampak langsung dari tidak sejahteranya masyarakat.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan tindak pidana prostitusi tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga keamanan dalam negeri dengan melaksanakan berbagai tugas kepolisian, antara lain pemeliharaan ketertiban dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan yang dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat prostitusi merupakan kegiatan yang melanggar hukum, maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: ‘penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, termasuk

---

<sup>9</sup> Kedaulatan Rakyat On Line, “Perdagangan Perempuan Mulai Marak,” Kedaulatan Rakyat Online,.

dalam tindak pidana perdagangan orang, bagaimana kemudian Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan upaya-upaya preventif dalam melindungi korban perdagangan orang.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskanya dalam penulisan tugas akhir yang diberi judul **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH SEMARANG (Studi Kasus Polrestabes Semarang).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di wilayah Polrestabes Semarang?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di wilayah Polrestabes Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Polisi dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di wilayah Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Polrestabes Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Mengetahui seberapa besar tingkat perdagangan orang di dalam wilayah hukum polres Semarang.
- b. Menambah pengetahuan faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang di daerah hukum polres Semarang.
- c. Dapat menjadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai berbagai tindak pidana yang menjadi realitas dalam kehidupan di masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Polri
  - 1) Secara praktis diharapkan dapat memberi gagasan kepada polri agar lebih giat untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)
  - 2) Memberikan dukungan yang bersifat positif kepada POLISI agar kinerjanya lebih baik.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Memberi masukan terhadap pemerintah agar mengoreksi kebijakan yang telah dituangkan dalam UU No. 21 tahun 2007, terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh POLISI.
- 2) Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam rangka upaya merumuskan kebijakan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Memberikan sumbangsih bagi sistem Hukum Nasional tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dimasyarakat.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib hukum.
- 2) Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap pelarangan tindakan kejahatan perdagangan orang atau *trafficking*.

d. Bagi Mahasiswa

- 1) Membuka wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan Polisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang saat ini marak dimasyarakat.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Upaya

Dalam Kamus Estimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkandibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud tertentu, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.<sup>10</sup>

### 2. Kepolisian

Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polri mempunyai motto: Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).<sup>11</sup>

### 3. Menanggulangi

Memiliki arti Menanggulangi berasal dari kata dasar tanggulang. Menanggulangi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi

---

<sup>10</sup> Jago Kata, "Arti Kata Upaya," Jagokata.com, , <https://jagokata.com/arti-kata/upaya.html>.

<sup>11</sup> Wikipedia, "Kepolisian Negara Republik Indonesia," Wikipedia.org, , [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia).

memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

#### 4. Tindak Pidana

Menurut Paul W Tappan, pengertian mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Norma hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat tersebut. Menurut Tappan, ada tiga elemen penting dalam pengertian tindak pidana: *pertama*, pelanggaran terhadap norma hukum; *kedua*, unsur kesalahan (*mens rea*) yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan *ketiga*, ancaman sanksi pidana yang tegas dan pasti.<sup>12</sup>

#### 5. Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU 21 Tahun 2007, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan

---

<sup>12</sup> Ilmu, "Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli," Ilmu.co.id, <https://www.ilmu.co.id/pengertian-tindak-pidana-menurut-para-ahli>.



di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>13</sup> Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan secara langsung kelapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Polrestabes Semarang.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang terfokus pada penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dengan teori-teori hukum dan praktik permasalahan di atas hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Deskripsi dimaksudkan berdasarkan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan hukum tindak pidana

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996).

perdagangan orang yang selanjutnya akan di analisis dari hasil penelitian menggunakan peraturan perundnag-undangan yang relevan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang akan diwawancara. Data primer dapat berupa opini subjek (partisipan) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu kejadian dan hasil pengujian.<sup>14</sup> Narasumbernya adalah Iptu I Ketut Sudiarta, S.H. selaku Kasubag Hukum Semarang.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang dijadikan objek studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **a. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metodelogi Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - 5) Pasal 324-327 KUHP tentang Perdagangan Orang.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- 1) Buku-buku;
  - 2) Karya tulis ilmiah berupa jurnal ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data penelitian yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan data antara lain sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait.

- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan yaitu “pasal 324-337 KUHP, UU No. 21 tahun 2007, pasal 28 G UUD 1945, serta literature, karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan”.

## **5. Metode Analisis Data**

Analisa data yang digunakan peneliti adalah analisis data *Descriptive Qualitative*. Analisis ini dilakukan dengan cara yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengandung tiga unsur yaitu uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian, dasar konseptual yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian data penelitian, sekaligus analisa penelitian terhadap data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikajipada penelitian ini yaitu tentang peran Polisi dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) serta faktor-faktor yang menghambat pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polrestabes Semarang.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-halyang dapat disimpulkannya berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kepolisian Republik Indonesia**

#### **1. Pengertian Polisi**

Istilah Polisi pada mulanya berasal dari Yunani “*Politeia*” yang berarti pemerintah Negara. Seperti yang diketahui bahwa dahulu sebelum masehi Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut “polis”. Pada waktu itu pengertian Polisi adalah menyangkut segala urusan Pemerintah atau dengankata lain arti polisi adalah pemerintah.<sup>15</sup>

Di Indonesia dapat diketahui pengertian polisi terdapat dalam “undang-undang kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :<sup>16</sup>

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”

Tugas polisi menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *Staatsrecht Overzee*, halaman 270 yang dirumuskan oleh R. Wahjudi dan B. Wiriodihardjo sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. Mengawasi secara pasif terhadap pelaksanaan kewajiban publik warga Negara.

---

<sup>15</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian* (Jakarta: PTIK, 1972).

<sup>16</sup> Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” (2002).

<sup>17</sup> R Wahjudi dan B Wiriodihardjo, *Pengantar Ilmu Kepolisian* (Sukabumi: Akabri Polisi, 1975).

- b. Menyidik secara aktif terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban publicpara warga Negara.
- c. Memaksa warga Negara dengan bantuan peradilan agar kewajiban-kewajiban publiknya dilaksanakan.
- d. Melakukan paksaan wajar kepada warga Negara agar melaksanakan kewajiban-kewajiban publiknya tanpa bantuan peradilan.
- e. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukannya.

## **2. Fungsi Kepolisian dalam Pemberantasan Perdagangan Orang**

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

### **B. Perdagangan Orang**

#### **1. Pengertian Perdagangan Orang**

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya *Protocol to prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transsssnational Orgsnized Crime* tahun 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah: “rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bantuk-bentuk tekanan lain,

penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh. Umur (di bawah 18 tahun)".

Menurut "pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), definisi *trafficking* (perdagangan orang) adalah: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".

Para ahli hukum memberikan beberapa pemahaman dengan melakukan penelaahan yang didasarkan pada kajian disipliner ilmu. Adapun pendapat para ahli hukum mengenai perdagangan orang.

1. Rebecca Surtees dan Martha Wijaya



Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikrit kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas kriminal. Dari pengertian di atas, sindikrit kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindakpidana dalam pelaksanaannya. Aktivitas sindikrit perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara terorganisir. Pengertian secara terorganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut<sup>18</sup> :

- a. Donald Cressey : kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul, dan pemaksa.
- b. Michael Malz : kejahatan terorganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan, dan menimbulkan korban.
- c. Frank Hagan : kejahatan terorganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktivitas kejahatannya dengan

---

<sup>18</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010).

melibatkan diri dalam pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara illegal dengan kekuatan illegal serta mengakibatkan aktivitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan paksa.

2. Michelle O. P. Dunbar memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa.
3. Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (dosmetik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

## **2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), tindak pidana perdagangan

orang dipahami sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau sserangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UUPTPPO). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO merincikan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utangatau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelakuyang mengakibatkan orang tereksploitasi.

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

- a. **Unsur PELAKU** yang mencakup setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).
- b. **Unsur PROSES.** Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- c. **Unsur CARA.** Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- d. **Unsur TUJUAN** Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan

atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

### **3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Orang**

Dalam keputusan presiden republik Indonesia nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak, menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang atau kejahatan *trafficking*, yaitu:

a. Kemiskinan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus bertambah dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2002.

b. Ketenagakerjaan

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerjacerenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 17,6% pada tahun 2000.

c. Pendidikan

Survei sosial ekonomi nasional tahun 2000 melaporkan bahwa 34% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah bersekolah, 34,2% tamat SD dan hanya 15% yang

tamat SMP. Menurut laporan BJS pada tahun 2000 terdapat 14 anak usia 7-12 dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan ke SLTP karena alasan pembiayaan.

d. Migrasi

Menurut konsorsium peduli buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran keluar negeri mencapai sekurang-kurangnya 74.616 orang telah menjadi korban *trafficking*.

e. Kondisi keluarga, pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi dan gaya hidup konsumtif merupakan faktor yang melemahkan ketahanan keluarga.

f. Sosial budaya

Anak sekolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sehendak orang tuanya, ketidakadilan gender, atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa.

**4. Peraturan-peraturan yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

a. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Meski UU tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi payung dalam perlindungan HAM di Indonesia baru diundangkan dan diberlakukan

pada tahun 1999, namun bukan berarti sebelumnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan HAM, khususnya dalam masalah human trafficking. Dalam KUHP yang mulai berlaku pada tahun 1918 dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa pada masa penjajahan pun perdagangan manusia dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapat sanksi pidana.<sup>19</sup>

1) Pasal 297 KUHP.

Seperti telah disebutkan di atas, Pasal 297 KUHP secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut secara lengkap berbunyi: “Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”. Dalam memahami pasal ini sangat penting untuk diketahui arti dari kata memperniagakan. Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai kata ini. R. Soesilo dalam penjelasan terhadap pasal ini mengatakan bahwa: yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini

---

<sup>19</sup> Diva Lufiana Putri dan Intan Esti Pratiwi, “Sejarah Hukum Pidana di Indonesia, dari sebelum Penjajahan hingga Berlakunya KUHP Warisan Belanda,” Kompas, 2022.

mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.<sup>20</sup> Apabila penjelasan Soesilo ini digunakan sebagai pegangan untuk menafsirkan pasal 297 KUHP, maka ruang lingkup pasal tersebut menjadi sempit, karena hanya mencakup perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi. Akan tetapi penjelasan Soesilo ternyata diperkuat oleh Noyon-Langemeyer (jilid II halaman 542) seperti dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, yang secara tegas mengatakan bahwa: “perdagangan perempuan harus diartikan sebagai: semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi). Terhadap penjelasan Nyon-Langemeyer ini, Wirjono Prodjodikoro menyimpulkan bahwa dalam pengertian tersebut tidak termasuk suatu perdagangan budak belian pada umumnya.<sup>21</sup> Dengan penjelasan-penjelasan itu, menjadi terang bagi kita bahwa pasal 297 KUHP pada dasarnya memang terbatas bagi perdagangan perempuan (dan anak laki-laki di bawah umur) untuk tujuan prostitusi.

---

<sup>20</sup> R Soesilo, *KUHP serta Pasal-Pasal* (Bogor: Politiea, 1995).

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1980).



Kesimpulan ini tentunya akan menjadi lebih kuat lagi apabila kita lihat dari penempatan pasal 297 KUHP dalam Babtentang kejahatan terhadap kesusilaan dan berada dibawah pasal 296 KUHP tentang mucikari. Dengan kondisi seperti ini, akan timbul pertanyaan sehubungan dengan banyaknya kejadian dalam masyarakat yaitu perdagangan perempuan bukan untuk tujuan prostitusi; apakah berarti tidak mungkin dijerat dengan pasal ini? Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah penerapan suatu pasal, hanya dapat dilakukan sesuai dengan tujuan pembentukannya, walaupun kondisi masyarakat sudah berubah dan menuntut lebih dari itu? Permasalahan lain yang ada dalam pasal ini adalah tentang batas usia belum dewasa bagi anak laki-laki yang diperdagangkan. Seperti diketahui, dalam KUHP tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia belum dewasa ataupun usia dewasa, ada pasal yang hanya sekedar menyebutkan bahwakorbannya harus di bawah umur, tetapi ada pula pasal-pasal yang mengatur tentang korban di bawah umur, tetapi ada pula pasal-pasal yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun.

Dengan demikian tidak ada patokan yang jelas untuk unsur ini. Apabila kita berpegang pada usia dewasa menurut BW, maka belum berusia 21 tahun atau belum menikahlah

yang menjadi batasan untuk menentukan bahwa orang tersebut belum dewasa. Akan tetapi bila kita mengikuti UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), maka batas usia belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>22</sup>

## 2) Pasal 301 KUHP

Pasal ini melarang dan mengancam pidana paling lama 4 tahun penjara, seorang yang menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain, seorang anak yang umurnya dibawah 12 tahun yang kasusnya yang sah, sedang diketahuinya anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu mengemis atau dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan.

Pasal ini khusus bagi perbuatan yang korbannya adalah anak-anak berumur dibawah 12 tahun, dengan pelakunya adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak tersebut, misalnya orang tua, wali. Bila kita dihubungkan dengan pasal 297 KUHP maka pasal ini subyeknya terbatas pada orang yang punya kuasa yang sah terhadap anak tersebut, batasan usia korban lebih jelas yaitu dibawah 12

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974" (1974).

tahun, dan tujuan pemindahan penguasaan si anak lebih luas, tidak semata-mata untuk prostitusi.

### 3) Pasal 324 KUHP

Pasal ini melarang perdagangan budak belian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Meskipun yang menjadi objek dari larangan dalam Pasal 324 sudah dihapus secara hukum, tetapi sampai saat ini pasal tentang larangan perdagangan budak belian ini belum dicabut. Hal ini dapat dimengerti karena dalam kenyataannya praktik perdagangan budak terus berlangsung baik dalam jaman penjajahan maupun dalam alam kemerdekaan. Kata perdagangan dalam pasal ini tidak harus ditafsirkan membeli dan kemudian menjualnya kembali. Perbuatan membeli saja atau menjual saja sudah masuk dalam lingkup ketentuan pasal ini.<sup>23</sup>

Disamping itu juga dalam pasal ini ada unsur keterlibatan pelaku tidak harus langsung, bahkan lebih dipertegas lagi dengan adanya unsur turut campur dalam perdagangan budak belian ini diancam pidana yang sama. Kata turut campur dalam pasal ini harus diartikan sebagai terjadinya penyertaan yang diatur dalam Bab V Buku I

---

<sup>23</sup> Grace Sihotang, "Upaya Penghapusan Perbudakan di Indonesia serta di Seluruh Belahan Dunia," Kompasiana, 3 Desember 2018.

KUHP, yang bentuknya dapat berupa menyuruh, menggerakkan, turut melakukan ataupun membantu melakukan. Bagi mereka peserta itu berarti diancam pidana yang sama dengan pelaku.<sup>24</sup>

Jadi lingkup keberlakuan pasal ini sangat luas, padahal 3 pasal berikut setelah pasal ini, yaitu Pasal 325, 326, dan 327 KUHP telah mengatur perbuatan-perbuatan orang tertentu yang terlibat secara khusus dalam tindak pidana Pasal 324.

#### 4) Pasal 325 KUHP

Pasal ini melarang nakhoda menggunakan kapalnya untuk mengangkut budak belian, dengan sanksi pidana penjara selama- lamanya 12 tahun; dan kalau sang budak meninggal ia dikenai pidana 15 tahun penjara.

Pasal ini berlaku khusus bagi nakhoda yang terlibat dalam perdagangan budak belian. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah (1) menjalankan pekerjaan sebagai nakodha padahal mengetahui kapal digunakan untuk menjalankan perdagangan budak belian; atau (2) memakai kapal untuk perdagangan budak belian.

Apabila dianalisis perbuatan yang diancam pidana dan menghubungkannya dengan berbagai bentuk penyertaan

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, "Pasal 57 KUHP Bab V KUHP tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana" (t.t.).

yang diatur dalam Bab V Buku I KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa untuk perbuatan pertama nahkoda berkedudukan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana Pasal 324 KUHP.

Sementara bila perbuatan jenis kedua yang dilakukan, maka dalam konstruksi penyertaan nahkoda adalah seorang pelaku atau seorang yang turut melakukan. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah adanya penyimpangan pemidanaan dari asas pembantuan. Tidak seperti yang ditetapkan dalam Pasal 57 KUHP, nahkoda yang membantu dalam tindak pidana perdagangan budak diancam pidana yang sama dengan pelakunya. Bahkan ada pemberatan baginya-yang tidak dikenakan pada pelaku tindak pidana Pasal 324 KUHP sekalipun dengan ancaman pidana menjadi selama-lamanya 15 tahun penjara bila ada budak yang mati karena pengangkutan yang dilakukannya.

##### 5) Pasal 326 KUHP

Pasal ini mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun bagi mereka bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui bahwa kapal itu dipakai untuk perdagangan budak belian. Pasal yang berlaku khusus bagi anak buah kapal<sup>25</sup>. Ini melarang perbuatan (1) masuk bekerja

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, "KUHP Pasal 93 Ayat (3)" (t.t.),.

sebagai anak buah kapal padahal mengetahui kapal digunakan untuk perdagangan budak; (2) dengan kemauan sendiri tetap menjadi anak buah kapal sesudah mengetahui kapal digunakan untuk perdagangan budak.

Apabila dikaitkan dengan konsep penyertaan, maka keterlibatan anak buah kapal adalah sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana Pasal 324 KUHP. Seperti juga hanyadengan nahkoda, ancaman pidana bagi anak buah kapal yang berkedudukan tindak pidana, nampaknya ditetapkan secara khusus. Jadi menyimpang dari asa pembantuan, yang mengurangi 1/3nya dari pidana bagi pelaku. Akan tetapi bila dibandingkan dengan nahkoda atau ketentuan turut campur (dalam hal ini membantu) dalam tindak pidana Pasal 324 KUHP, ancaman pidana bagi anak buah kapal jauh lebih ringan.

Satu hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah ketentuan konsep gabungan tindak pidana yang pasti harus dipergunakan apabila kita menghadapi persoalan tindak pidana oleh anak buah<sup>17</sup>kapal ini. Pada saat ini akan ada 2 ketentuan yang mungkin diterapkan, yaitu Pasal 324 KUHP dan Pasal 326 KUHP untuk satuperbuatan yang dilakukan. Dalam penentuan ancaman pidananya diperlukan kecermatan unuk memilih apakah Pasal 324 KUHP atauPasal 326 KUHP yang harus kita pergunakan. Bila kita berpegang pada ketentuan Pasal 63 ayat

(1) maka pidana penjara 12 tahun yang harus diancamkan. Akan tetapi dengan mengingat sifat ketentuan umum (Pasal 324 KUHP) dan khusus (Pasal 324 KUHP), maka ancaman pidananya hanya 9 tahun sesuai bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP.

#### 6) Pasal 327 KUHP

Pasal ini melarang orang dengan biaya sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut campur dalam menyewakan, memuati atau menanggung asuransi sebuah kapal yang diketahuinya dipakai untuk menjalankan perdagangan budak belian; sanksinya penjara selama-lamanya 8 tahun. Tidak berbeda dengan 2 pasal sebelumnya, pasal ini mengancam dengan pidana keterlibatan seseorang dalam tindak pidana perdagangan budak dengan cara turut campur dalam (1) menyewakan, (2) memuati atau (3) menanggung asuransi kapal yang diketahuinya dipakai untuk perdagangan budak belian. Dibandingkan dengan 2 Pasal sebelumnya, yaitu pasal 325 dan 326 KUHP, pidana yang diancamkan paling ringan, yaitu 8 tahun sejalan dengan asas pembantuan, pidana pokok pasal 324 KUHP dikurangi 1/3nya.

Sama halnya dengan permasalahan dalam pasal 326 KUHP bila dihadapkan dengan Pasal 324 KUHP, maka yang harus diberlakukan adalah Pasal 327 bila yang

disewakan, dimuati, diasuransikan adalah kapal. Sebaliknya bila alat transportasinya selain kapal, maka Pasal 324 yang berlaku.

7) Pasal 328 KUHP

Pasal ini melarikan atau menculik orang; sanksinya pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Pasal ini bukan pasal yang langsung mengatur tentang perdagangan manusia, tetapi berkaitan erat dengan perdagangan manusia, karena penculikan merupakan salah satu cara untuk membawa korban masuk dalam perdagangan manusia. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah melarikan atau menculik orang. Pada waktu melarikan atau menculik itu, si pelaku harus mempunyai maksud untuk membawa korban dengan melawan hak di bawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau menjadikannya terlantar. Oleh karena melarikan atau menculik orang ini merupakan salah satu cara untuk membawa korban dalam perdagangan manusia, maka apabila terjadi perdagangan manusia melalui cara ini, si pelaku akan dikenai ketentuan gabungan tindak pidana (Pasal 65 KUHP).

Adapun bentuk-bentuk tindak perdagangan orang menurut KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a) Memporniagakan anak perempuan dan anak laki-laki (untuk tujuan prostitusi), terdapat dalam pasal 297



KUHP.

- b) Menyerahkan anak untuk dieksploitasi, terdapat dalam pasal 302 KUHP.
- c) Memanjakan perniagaan budak, terdapat dalam pasal 324 s/d 328 KUHP.
- d) Melarikan orang (penculikan), terdapat dalam pasal 328 KUHP.
- e) Dengan melawan dan membawa orang ketempat lain yang di janjikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam pasal 329 KUHP.
- f) Dengan sengaja mencabut orang belum dewasa dari kuasanya yang syah (penjualan bayi), terdapat dalam pasal 330 dan 227 KUHP.
- g) Menyembunyikan orang dewasa yang dicabut dari kuasanya yang syah, terdapat dalam pasal 331 KUHP.
- h) Melarikan perempuan (anak-anak dan dewasa), terdapat dalam pasal 332 KUHP.
- i) Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum, terdapat dalam pasal 333 KUHP. Dengan melawan hak memaksa untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan diperlukan, terdapat dalam pasal 335 KUHP.
- j) Setiap orang menggerakkan, membawa, menempatkan

atau menyerahkan laki-laki dibawah umur 18 tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul atau pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, sanksi penjara 7 tahun atau denda, terdapat dalam pasal 433 ayat (1) KUHP.

k) Dengan menjanjikan perempuan tersebut mendapat pekerjaan, tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana lainnya, maka pidana penjara menjadi paling lama 9 tahun, terdapat dalam pasal 433 ayat (2) KUHP.

b. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Undang-undang ini mencakup pelanggaran pidana perdagangan orang yang diawali tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dengan hadirnya undang-undang nomor 21 tahun 2007 ini, setiap pelanggaran perdagangan orang diberikan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sehingga mampu menjerat dan menghukum yang sepadan para pelaku kejahatan perdagangan orang, agar pelaku baik perorangan maupun korporasi dapat jera untuk melangkah melakukannya.

Adapun Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini terdiri dari 9 Bab yang meliputi 67 pasal, yang pada intinya mencakup pencegahan, pemberantasan dan penanganan, yang terdiri dari 2 aspek, yaitu:

- 1) Aspek Non Pro Justisia, yaitu:
  - a) Aspek Perlindungan Saksi dan Korban
  - b) Aspek Pencegahan dan Penanganan
  - c) Aspek kerja sama dan Peran serta Masyarakat
- 2) Aspek Pro Justisia, yaitu; Merupakan aspek pemidanaan atau hukum materil dan aspek hukum acara pidana. Adapun secara menyeluruh Undang-undang ini berisi dan menceritakan tentang beberapa aspek yang terdapat di dalam beberapa pasal berikut ini;<sup>26</sup>
  - a) Aspek Tindak Pidana Perdagangan Orang.

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," Pub. L. No. 21 (2007).

Secara garis besar aspek ini memuat tentang berbagai macam dan cara serta jenis-jenis dari tindak pidana perdagangan orang yang mulai dari perekrutan, pengangkutan hingga nantinya dipekerjakan, baik itu yang ditujukan ke dalam atau luar negeri, yang mana baik itu dilakukan dengan unsur penipuan, pembujukan, pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan yang dilakukan secara korporasi, yang mana ke semuanya itu terdapat didalam Pasal 2 hingga pasal 18 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 ini. Pada pasal 2 hingga pasal 18 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 ini, pada dasarnya berisikan mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik Pidana Penjara, Kurungan ataupun Denda. Bagi pelaku *Human Trafficking* yang melakukan tindak pidana baik yang mengakibatkan seseorang mengalami eksploitasi ataupun yang melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai dari percobaan, pemanfaatan, pengiriman bahkan korporasi terhadap tindak pidana perdagangan orang akan dijatuhkan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup.

b) Aspek Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Aspek ini bercerita mengenai berbagai Tindak Pidana Kejahatan yang bersifat menghalangi pemeriksaan terhadap kejahatan perdagangan orang yang terjadi, atau dengan kata lain berusaha mencegah, merintangikan dan bahkan menggagalkan suatu penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, dan juga aspek ini berisikan berbagai tindak pidana lain yang terjadi dan mendukung terhadap terjadinya tindak pidana kejahatan perdagangan orang, yang mana aspek ini dimulai dari pasal 19 hingga 27 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa berbagai tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan bahkan bersifat menghalangi akan dipidana dengan pidana denda paling sedikit 40 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah, dan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun.

c) Aspek penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang pengadilan.

Aspek ini berisikan mengenai Penyidikan,

Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana perdagangan Orang, termasuk didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban. Aspek ini dimulai dari pasal 28 hingga pasal 42 Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007.

d) Aspek Perlindungan Saksi dan Korban.

Didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, seorang korban dan saksi perlu mendapat perlindungan sebagaimana tercantum, antara lain:

- 1) Ruang pelayanan khusus (Pasal 45)
- 2) Pusat Pelayanan Terpadu (Pasal 46)
- 3) Mekanisme Pembayaran Restitusi (Pasal 48-50)
- 4) Rehabilitasi untuk pemulihan Korban (Pasal 51)
- 5) Rumah Perlindungan sosial/pusat trauma (Pasal 52)

Disinilah sangat penting peran masyarakat untuk membantu memberikan perlindungan kepada saksi korban. Adapun aspek ini meliputi Pasal 43 hingga pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

e) Aspek Pencegahan dan Penanganan.

Aspek ini meliputi 2 hal yaitu:

- 1) Program Pencegahan (Pasal 57)

2) Pembentukan Gugus Tugas (Pasal 58)

f) Aspek Kerjasama Internasional Dan Peran Serta Masyarakat.

Dalam Aspek ini berisikan tentang berbagai upaya dari pemerintah dengan mengadakan Kerjasama Internasional dalam menyelenggarakan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Aspek ini juga bercerita mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak Pidana Perdagangan Orang. Aspek ini terdapat dalam pasal 59 hingga 63 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

g) Aspek lain yang meliputi:

1) Ketentuan Umum (Pasal 1)

2) Ketentuan Peralihan (Pasal 64)

3) Ketentuan Penutup (Pasal 66-67)

### **C. Perdagangan Orang dalam Perspektif Islam**

Fenomena *Trafficking* (perdagangan manusia) di atas, sungguh telah mengingatkan kita kembali pada praktik-praktik yang pernah terjadi sebelum Islam lahir, atau yang dalam literatur Islam disebut zaman Jahiliah. Dalam era ini, banyak orang yang tidak memahami bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang bebas (merdeka), otonom, setara dan harus dihormati. Oleh karena itu, zaman tersebut disebut zaman jahiliah

(era kebodohan). Kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan orang-orang miskin, merupakan sasaran penghinaan dan penindasan.

Perbudakan adalah sistem golongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Dalam Islam budak atau orang yang menjadi milik orang lain (majikan atau tuan) yang lebih mampu, yang harus bekerja pada tuannya, dan yang dapat diperjual belikan yaitu Raqabah. Raqabah berasal dari kosakata raqaba-yarqubu-raqabah, yang berarti mengintip, melihat, dan menjaga. Dalam Al-Qur'an kata raqabah diulang sebanyak 24 kali yang tersebar di berbagai surat atau ayat.

Allah melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan untuk memerdekannya sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

**فَلَا أُفْتَحَمَ الْعَقَبَةُ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13)**

Artinya: Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan. (Qs. Al-Balad:11-13).

Islam dengan konsep tauhid yang datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan dari sesama manusia, dari egonya sendiri, dan dari tuhan-tuhan yang diciptakan oleh manusia, baik sengaja maupun tidak. Selain itu, menurut pandangan dan perspektif Islam juga memandang bahwa perdagangan manusia ini merupakan pelanggaran



agama. Dengan demikian, tindakan trafficking ini dapat dianalogikan dengan tindakan pemerkosaan dan perampasan dan hukuman yang paling pantas di dunia adalah hukuman mati.<sup>27</sup>

Secara lebih khusus, Al-Qur'an juga bicara tentang perdagangan perempuan dalam QS. An-Nur (24) : 33.

The image shows a rectangular box containing Arabic text in a calligraphic font. The text is a verse from the Quran, Surah An-Nur, verse 33. The text is centered and reads: وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

---

<sup>27</sup> Rusdaya Basri, "Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (Januari 2012): 90.

Dahulu kaum Jahiliyah, apabila mereka memiliki budak-budak wanita mereka mengirimnya untuk berzina dan mengharuskan budak-budak itu menyerahkan setoran uang mereka ambil setiap waktu. Ketika Islam datang, Allah melarang kaum mukmin dari hal itu. Sebab turunnya ayat yang mulia seperti yang disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir dari kalangan Salaf dan Khalaf.<sup>28</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan Islam dalam menghapus perbudakan dan perdagangan manusia yaitu sebagai berikut:

- a. Anjuran untuk memerdekakan budak sebagai ekspresi kedekatannya dengan Tuhan dan mendapat pahala.
- b. Menetapkan sanksi sebagai pelanggaran hukum dengan cara memerdekakan budak.
- c. Memerintahkan kepada majikan untuk memberi peluang agar budak dapat menebus dirinya dengan zakat dan shaqoh.
- d. Dengan cara mengawini budak-budak agar menjadi merdeka. Sikap Islam terhadap perbudakan tetap menentang, tetapi model penghapusannya secara berangsur-angsur.

---

<sup>28</sup> Kairo Mu-assasah Daar al-Hilaal, *Tafsir Ibnu Katsir* (Arab Saudi: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2013).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang**

Pada dasarnya Tindak Pidana Perdagangan Orang ini meliputi berbagai ruang lingkup penegakan hukum yang mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga berakhir di pengadilan melalui putusan Hakim. Tapi dalam kenyataannya yang sangat berperan besar dalam mengungkap, mencari dan menemukan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah pihak kepolisian, dikarenakan pihak kepolisian lah yang menerima dan memproses terlebih dahulu segala laporan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di masyarakat, dan juga pihak kepolisian lah yang mencari dan mencegah kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di masyarakat, bahkan menangkap dan memproses terlebih dahulu perkara atau kasus dari orang-orang yang di anggap sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang ini. Jadi secara garis besar pihak kepolisian memiliki peranan tanggung jawab yang cukup besar di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Menurut C.H. Neiwhius untuk melaksanakan tugas-tugas pokokpolisi itu memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Preventif untuk pencegahan yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi warga Negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban, dan ketaatan umum, orang-orang dan

harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

- b. Fungsi Represif atau pengendalian yang berarti bahwa polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan untuk penghukuman.

Menurut undang-undang Pokok Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Sebagai wujud dari peranan Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan

bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenanganadministrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakankepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

Berdasarkan tugas dan wewenang polri didalam mengkaji dan menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang ini, pihak kepolisian tidak hanya bersifat menunggu terhadap laporan-laporan dari kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan oleh masyarakat, tetapi juga aktif di dalam mencari kasus- kasus perdagangan orang, dan biasanya bila ada masyarakat yang dari luar jawa atau Semarang yang merasa ditipu dengan ditawarkan pekerjaan, maka kepolisian akan menyelidiki pihak-pihak yang terkait. Pada awalnya pihak kepolisian di dalam menangani kasus perdagangan orang ini lebih mengutamakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP seperti yang terdapat di dalam Pasal 297 KUHP tentang perdagangan Anak, dan Pasal 324 KUHP tentang Perdagangan Budak dan pelaku juga dapat dijerat dengan menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi

setelah keluarnya undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pihak Kepolisian pun sudah mulai beralih dan menggunakan undang-undang yang baru ini didalam menangani kasus-kasus Tindak Perdagangan Orang.

Secara garis besar terdapat ketentuan atau pasal yang langsung terkait dan berhubungan dengan peran Kepolisian didalam menindak lanjuti tindak pidana perdagangan orang di Polrestabes Semarang, seperti tertuang didalam pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam pasal ini disebutkan mengenai peran kepolisian didalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang dalam hal penyidikan yang harus sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Selain itu juga terdapat ketentuan lain yang menyebutkan tentang peranan kepolisian, seperti yang tertuang didalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa “korban perdagangan orang yang dipaksa untuk ikut di dalam kejahatan perdagangan orang tidak dapat dipidana sepanjang terdapat bukti-bukti yang cukup dan keterangan-keterangan yang jelas”, maksudnya bagi para orang-orang yang menjadi korban dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang seperti dipaksa untuk ikut dalam kejahatan perdagangan orang atau tanpa orang itu sadari bahwa ia bekerja ditempat penampungan korban perdagangan orang atau tanpa orang tersebut, maka bagi orang-orang tersebut pihak kepolisian tidak menemukan bukti-bukti dan keterangan yang memberatkan bagi mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah merumuskan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah. Semua kasus tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat diproses secara hukum dan pelakunya diberi hukuman yang seberat-beratnya. Hukuman selama 5 (lima) tahun memang dirasa masih kurang, sehingga penambahan masa hukuman penjara 15 tahun cukup membuat jera mengingat begitu kasus kejahatan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sudah atau belum tertangkap menjadi jera.

Dalam pandangan hukum Islam, salah satu misi Islam adalah menghapus perbudakan di muka bumi. Islam menawarkan solusi terhadap masalah perbudakan, yaitu dengan memasukkan budak dan orang yang dililit hutang sebagai pihak-pihak yang menerima zakat. Dapat dilihat bahwa mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang merupakan orang dari kalangan ekonomi rendah. Sehingga korban tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya berhak dalam menerima zakat yang dimana bermanfaat bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Selain soal kemiskinan, situasi keluarga yang bermasalah juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Penyebab lainnya adalah kurangnya kesempatan mendapatkan atau memperoleh pendidikan dan akses terhadap informasi.<sup>29</sup> Faktor penyebab

---

<sup>29</sup> Sapto Budoyo dan Ratna Kumala Sari, "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia," *Meta Yuridis* 2, no. 2 (2019).

lainnya adalah krisis ekonomi, bencana alam, perang dan konflik politik. Perubahan politik yang terjadi secara mendadak, keruntuhan ekonomi, keresahan masyarakat sipil, konflik senjata dalam negeri, serta bencana alam sangat meningkatkan kemungkinan suatu negara menjadi sumber korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan bencana-bencana seperti itu dapat menimbulkan ketidakstabilan dan mobilisasi warga, serta dapat mengakibatkan ketidakanaman ekonomi dan sosial. Sehingga dapat mendorong perempuan dan anak perempuan untuk melarikan diri dengan tujuan mencari pilhan-pilihan lain yang mungkin dan dalam prosesnya bisa menempatkan diri mereka di tangan para pelaku tindak pidana perdagangan orang.<sup>30</sup>

Secara yuridis ada sejumlah ada beberapa landasan pemikiran yang mnedasari pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus dilakukan yaitu:

- a. Hak untuk tidak diperbudak merupakan hak asasi manusia yang tidak daat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Pasal 28 ayat 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Perbudakan merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)

---

<sup>30</sup> Lourensy Varina Sitania dan Eko Suponyono, "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020).



- c. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan agar Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya TPPO.

Dalam hal pihak Kepolisian di dalam melakukan proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap terhadap kasus perdagangan orang ini, pihak kepolisian sangat mengharapkan peran serta masyarakat bahkan korban sendiridalam memberikan informasi yang jelas sehingga dapat memperlancar dan mempermudah penyidikan. Didasari kepada Pasal 22 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, maka pihak kepolisian berusaha mencegahnya dengan terus- menerus memberikan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah, dan di daerah-daerah atau kawasan-kawasan masyarakat Semarang baik yang padat ataupun jarang penduduknya, bahkan di daerah terpencil sekalipun, serta berdasarkan Hukum menindak para pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tegas untuk membuktikan efek jera kepada yang lain.

Adapun beberapa Kasus perdagangan orang yang pernah ditangani oleh Polrestabes Semarang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Polrestabes LP/1770/X/2007/Tbs-Semarang tanggal 21 Oktober 2007 tentang terjadinya Tindak Pidana Memperdagangkan Anak Perempuan dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>31</sup> Iptu I Ketut Sudiarta, "Wawancara dengan Kasubag Hukum Polrestabes Semarang Iptu I Ketut Sudiarta, S.H.

pasal 297 KUHP Jo Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas nama Pelapor Hambali Sudrajat. Status kasus ini sendiri telah P-21. Berdasarkan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara wajib diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Kemudian, penuntut umum akan menilai apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum. Pada kode administrasi perkara tindak P21 pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Pada dasarnya kasus ini terjadi atas laporan Hambali Sudrajat kepada Polrestabes Semarang atas dasar penculikan terhadap anaknya oleh tetangganya yaitu Haryanti. Kasus ini bermula ketika Desi Puspita yang masih dibawah umur (15 tahun) dan duduk dikelas 1 Sekolah Menengah Atas ditawarkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi oleh Haryanti tetangganya. Atas dasar bujuk rayu penipuan akhirnya Haryati berhasil membawa lari Desi Puspita. Setelah itu pelapor atas nama Hambali Sudrajat melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Semarang, dan setelah dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan serta pengejaran oleh pihak Kepolisian akhirnya tertangkaplah Haryati. Haryati sendiri mengaku bahwa pada dasarnya Desi Puspita akan dijualnya atau diperdagangkannya ke daerah Malang, Jawa Timur sebagai PSK (Perempuan Seks Komersil). Berdasarkan

penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di dapatlah bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh Haryati merupakan tindak pidana perdagangan orang yang memperdagangkan anak dibawah umur untuk tujuan pelacuran. Setelah menempuh berbagai proses hukum mulai dari pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan persidangan, akhirnya dijatuhkanlah hukuman penjara selama 5 tahun melalui putusan hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

- b. Poltabes kota LP/II/2008/Tabes Kota melanggar Pasal 2 Jo 10 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Jo Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, atas nama pelapor Suwarni. Dalam kasus ini, Suwarni yang merupakan korban dari sindikat perdagangan orang melaporkan tindak kejahatan tersebut ke Poltabes Semarang. Pada dasarnya Suwarni ditipu oleh pelaku tindak pidana kejahatan tersebut dengan dasar pemberian pekerjaan. Pelaku berjanji kepada Suwarni untuk memberikan pekerjaan jika Suwarni mau mengikutinya, dan pelaku sendiri adalah merupakan teman si korban. Kemudian korban atau Suwardi dibawa oleh pelaku ke daerah Kradenan untuk dijanjikan suatu pekerjaan. Tetapi bukan pekerjaan yang didapat si korban, melainkan korban diberikan kepada orang lain untuk dijual dan dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial). Atas dasar inilah si korban atau Suwarni melaporkan tindak pidana kejahatan yang didapatnya

kepada Poltabes Semarang. Poltabes Semarang sendiri telah melakukan pengejaran dan pemeriksaan serta penyidikan terhadap kasus ini, dan status kasus ini sendiri masih berada dalam tahap pelimpahan atau pengiriman berkas perkara ke jaksa penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan perkara lebih lanjut. Pada proses penanganan, pencarian, pemeriksaan ataupun penangkapan terhadap pihak-pihak dari pelaku tindak pidana perdagangan orang ini, pihak Kepolisian berhak dan memiliki kekuasaan penuh untuk mengambil segala tindakan yang perlu, bahkan penyadapan alat komunikasi sekalipun. Dikarenakan perdagangan orang ini sudah dilakukan antar daerah bahkan antar Negara, sehingga penyadapan ini sangat perlu dilakukan untuk mencari bukti dan mengungkap jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan hal ini tertuang pada Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

**B. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung yang Didapat Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang**

1. Faktor Internal
  - a. Belum maksimalnya kerja sama para penegak hukum di Indonesia, seperti vonis yang di jatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana orang yang dianggap polri terlalu ringan.

b. Biaya operasional yang tersedia kurang memadai, karena biaya yang dikeluarkan untuk proses penyidikan cukup besar. Sekali dalam melakukan proses penyidikan biaya yang di butuhkan adalah sebesar Rp.10.000.000 s/d 15.000.000, sedangkan anggaran dasar yang diterima oleh pihak penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang dalam melakukan proses penyidikan yakni sebesar Rp. 5.000.000. s/d Rp.10.000.000.

## 2. Faktor Eksternal

Dalam kenyataan di kehidupan sehari-hari di masyarakat, Tindak Pidana perdagangan orang ini sangat sulit untuk di jerat terutama dalam hal menangkap pelakunya dan membutuhkan adanya suatu kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Dalam hal ini pihak kepolisian di dalam mengungkap kasus perdagangan orang ini sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari segala pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum yang lain seperti kejaksaan dan pengadilan, dimana pihak kepolisian sangat berharap terjalin kerjasama yang kooperatif diantara pihak kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan untuk saling koordinasi tentang berkas- berkas yang belum lengkap sampai vonis pelaku tindak pidana.

Didalam menangani kasus perdagangan orang ini, pihak kepolisian juga sering menemukan faktor-faktor penghambat yang tidak jarang menghalangi penanganan terhadap kasus perdagangan orang ini. Faktor-faktor penghambat ini dilihat dari korban kejahatan kebanyakan adalah

perempuan, sehingga penghambat tersebut datang dari korban sendiri yang masih takut untuk melaporkan masalahnya, dan takut berusaha lari dari pelaku untuk mencari bantuan, dan juga dalam kasus perdagangan orang ini tidak ada saksi melihat dan mengetahui kejadian tersebut.

Dalam hal kasus perdagangan orang ini kebanyakan korbannya adalah perempuan, dan biasanya korban tersebut dalam kondisi ketakutan dan trauma sehingga sangat sulit untuk memberikan informasi, maka pihak kepolisian melalui Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang tempat penerimaan khusus atau ruang pelayanan khusus untuk memberikan perlindungan kepada korban sehingga korban merasa aman dan bebas untuk menceritakan tindak perdagangan orang yang dirasakannya tanpa rasa takut.

Tidak hanya kepada korban dari tindak pidana perdagangan orang yang harus dilindungi, tetapi pihak kepolisian juga melakukan perlindungan kepada para saksi-saksi yang mengetahui informasi tentang perdagangan orang tersebut, termasuk juga keluarga dari si korban. Perlindungan ini diberikan agar memberi contoh kepada korban-korban yang lain untuk tidak takut melapor kepada pihak kepolisian, dan hal ini diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Namun didalam mengatasi kasus perdagangan orang ini, pihak kepolisian juga mendapat bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait dan juga masyarakat. Dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini, pelaku dapat ditindak tegas dengan ancaman

hukuman yang lebih tinggi dan berat, dan banyak pihak-pihak yang terkait yang bisa bekerja sama dengan kepolisian yaitu instansi terkait dan SM Perempuan dan Anak.



## **BAB IV PENTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dan tanggung jawab kepolisian didalam menangani kasus-kasus perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Semarang ini adalah dengan mencegah semakin banyaknya kejahatan perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Semarang dengan menindak secara tegas pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dan didalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, pihak kepolisian tidak hanya mendapat faktor pendukung dari adanya kerjasama yang terkoordinasi dan saling terkait antara para aparat penegak hukum yang lain dan masyarakat, tetapi tidak jarang juga terdapat faktor penghambat yang tidak lain datang dari korban kejahatan perdagangan orang itu sendiri, yang kurang berani dan tidak terbuka didalam memberikan informasi dan keterangan-keterangan lain terhadap pihak kepolisian.
2. Perdagangan orang ini melibatkan laki-laki, perempuan dan anak-anak bahkan bayi sebagai korban, sementara agen, calo, atau sindikat bertindak sebagai yang memperdagangkan (*trafficker*). Pelaku-pelaku ini bisa meliputi orang-orang terdekat seperti orang tua dan kerabat, selain itu terdapat juga pelaku yang canggih dan terorganisasi yang melibatkan sindikat-sindikat yang terorganisir, instansi terkait dan bahkan tokoh



masyarakat. Para korban *Trafficking* ini di bawa dan ditunjukkan serta diperdagangkan baik ke dalam maupun luar negeri, yang mana mereka digunakan sebagai pekerja seks komersial. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan orang ini yaitu kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, migrasi, kondisi keluarga, sosial budaya, dan media massa. Pada umumnya di dalam melakukan kejahatan perdagangan orang ini, para pelaku menawarkan berbagai modus untuk mendapatkan korbanya seperti menawarkan pekerjaan, penipuan dan penculikan dan juga adopsi. Dampak dari tindak perdagangan orang ini sendiri tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum yang berusaha mengurangi kejahatan perdagangan orang ini, tetapi juga berakibat kerugian secara fisik dan non fisik kepada para korban tindak perdagangan orang tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan penelitian ini yakni:

1. Selain menggunakan peraturan hukum nasional, sebaiknya kita juga harus lebih banyak lagi mengadaptasi konvensi-konvensi internasional sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah perdagangan orang (*Human Trafficking*).
2. Faktor-faktor sebagai pendorong terjadinya perdagangan orang (*human trafficking*) harus lebih dipahami secara menyeluruh, seperti misalnya didalam faktor sosial-budaya, seharusnya dipahami bahwa

mendapatkan kekayaan, kedudukan yang tinggi bukan merupakan hal yang mutlak bagi seseorang boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum, dan didalam faktor ekonomi dimana kemiskinan menjadi alasan utama untuk melakukan kegiatan perdagangan orang ini, dan seharusnya pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak agar maslah kemiskinan ini dapat diatasi dengan baik. Selain itu sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi hendaknya dilengkapi sehingga upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan korban prostitusi anak ini dapat ditanggulangi dengan baik oleh pihak kepolisian di masa yang akan datang.

3. Upaya pencegahan terhadap perdagangan orang ini, diharapkan dapat benar-benar dilaksanakan agar perdagangan orang ini dapat diatasi dengan lebih cepat. Dalam hal melakukan perlindungan dan penanganan hukum terhadap masalah ini, diharapkan agar kepada pihak-pihak yang terkait dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya secara serius dan benar-benar dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Kairo Mu-assasah Daar al-Hilaal. *Tafsir Ibnu Katsir*. Arab Saudi: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2013.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK, 1972.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1980.
- Prodjoko, Wijono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Soesilo, R. *KUHP serta Pasal-Pasal*. Bogor: Politiea, 1995.
- Sugiyono. *Metodelogi Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Wahjudi, R, dan B Wiriodihardjo. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Sukabumi: Akabri Polisi, 1975.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 324-327 KUHP tentang Perdagangan Orang

### C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Basri, Rusdaya. "Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (Januari 2012): 90.

Budoyo, Sapto, dan Ratna Kumala Sari. "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia." *Meta Yuridis* 2, no. 2 (2019).

Septiadi, Brian, dan Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 352.

Sitania, Lourensy Varina, dan Eko Suponyono. "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020).

Syabilla, Alfi. "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak dan Perempuan di Polrestaes Medan)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 2 (2022).

Yuliarti, Ni Putu Rai, Dewa Gede Sudika, dan Mangku. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Trafficking di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional." *Jurnal Internasional Kriminologi dan Sosiologi* 9 (2020).

### D. Internet

Antara News. "AS Akan Tetap Bantu RI Perangi Human Trafficking." *Antaraneews.com*, 14 Mei 2007. <https://www.antaraneews.com/berita/66314/as-akan-tetap-bantu-ri-perangi-human-trafficking>.

Ilmu. "Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli." *Ilmu.co.id*, 7 Maret 2020. <https://www.ilmu.co.id/pengertian-tindak-pidana-menurut-para-ahli>.

Jago Kata. "Arti Kata Upaya." *Jagokata.com*, 23 Mei 2020. <https://jagokata.com/arti-kata/upaya.html>.

Kedaulatan Rakyat On Line. "Perdagangan Perempuan Mulai Marak." *Kedaulatan Rakyat Online*, 28 Maret 2020.

Putri, Diva Lufiana, dan Intan Esti Pratiwi. “Sejarah Hukum Pidana di Indonesia, dari sebelum Penjajahan hingga Berlakunya KUHP Warisan Belanda.” Kompas, 2022.

Sihotang, Grace. “Upaya Penghapusan Perbudakan di Indonesia serta di Seluruh Belahan Dunia.” Kompasiana, 3 Desember 2018.

Wikipedia. “Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Wikipedia.org, 14 November 2021.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia).

